

Nomor : 326/PM.00.02/K.JI-14/11/2023  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) lembar  
Hal : Imbauan

20 November 2023

**Yth, Parpol Peserta Pemilu di Wilayah Kabupaten Malang**

di -  
Malang

1. Dasar:

- 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
- 2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
- 3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 571);
- 4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 844);
- 5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
- 6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 820);
- 7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang

Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816).

- 8) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1621 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum.
2. Sehubungan dengan proses tahapan yang berlangsung saat ini dan persiapan menjelang tahapan kampanye pada Pemilihan Umum 2024, maka diimbau:
    - a. Agar partai politik peserta pemilu di wilayah Kabupaten Malang mendaftarkan desain APK beragam, minimal desain APK milik semua Calon Legislatif dengan ragam desainnya kepada KPU Kabupaten Malang;
    - b. Agar Calon legislatif yang masuk dalam DCT yang sudah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Malang diharapkan juga menjadi bagian pelaksana/petugas/tim kampanye bagi partai politik masing-masing, yang didaftarkan kepada KPU Kabupaten Malang;
    - c. Agar partai politik peserta pemilu berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Malang terkait pendaftaran desain APK dan pelaksana/petugas kampanye yang akan didaftarkan dan diserahkan kepada KPU Kabupaten Malang;
    - d. Agar Partai Politik mendaftarkan dan memberitahukan tim kampanye Pilpres yang ada di wilayah Kabupaten Malang.

Demikian imbauan ini, atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.



**MOHAMMAD WAHYUDI, S.E, M.Sos**

Tembusan Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
2. Arsip.

Lampiran : Surat Ketua Badan Pengawas  
Pemilu Kabupaten Malang  
Nomor : 326/PM.00.02/K.JI-14/11/2023  
Tanggal : 20 November 2023

#### **DAFTAR PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU 2024 DI KABUPATEN MALANG**

1. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
2. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan)
4. Partai Golongan Karya (Golkar)
5. Partai NasDem
6. Partai Buruh
7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora)
8. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
9. Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)
10. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
11. Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda)
12. Partai Amanat Nasional (PAN)
13. Partai Bulan Bintang (PBB)
14. Partai Demokrat
15. Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
16. Partai Persatuan Indonesia (Perindo)
17. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
18. Partai Ummat